



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Jl. RAYA E. H. JUANDA No. 89
SEMAMBUNG - GEDANGAN - SIDOARJO

Lembar : 2

Agenda tgl. 14 Maret 2016
No. W3-TUN/ 017 /K.Per.04.04/III/2016

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

No. : 110/G/2012/PTUN.SBY. jo No. 101/B/2013/PT.TUN.SBY.
jo No. 560 K/TUN/2013 jo No. 30 PK/TUN/2015

Pada hari ini **Senin, tanggal 14 Maret 2016** saya H. SETYO HENDARTO, SH.MH. Wakil Panitera atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan : **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**
Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama Jabatan : **WALIKOTA SURABAYA**
Berkedudukan di : Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

Semula **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING-ITERMOHON KASASI-II**, sekarang -----
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI-II ;

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30 PK/ TUN / 2015, tertanggal **23 Juni 2015**, dalam perkara antara :

Nama : **SETIAWATI SOETANTO**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan : **Tidak Bekerja**
Bertempat tinggal di : **Jl. Kedungdoro No. 249, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya**

Semula **PENGGUGAT/TERBANDING/PEMOHON KASASI**, sekarang **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**
Melawan :

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**
Berkedudukan di : **Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya**

Semula **TERGUGAT/PEMBANDING-II/TERMOHON KASASI-I**, sekarang -----
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI-I ;

II. Nama Jabatan : **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**
Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama Jabatan : **WALIKOTA SURABAYA**
Berkedudukan di : **Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya**

Semula **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING-I/TERMOHON KASASI-II**, sekarang -----
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI-II ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SETIAWATI SOETANTO**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 560 K/TUN/2013, tanggal 25 Februari 2013 ;


MENGADILI KEMBALI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan

2. Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor : 002/ARUB/SP/III/2012, perihal : Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor : 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor : 118/S/1991, seluas : 2464 m² tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor : 002/ARUB/SP/III/2012, perihal : Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor : 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor : 118/S/1991, seluas : 2464 m² tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan surat tercatat dengan dilampiri salinan putusan.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya Wakil Panitera atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut.

Diterima tgl.....
Oleh :

(.....)

*** Memberi Kuasa kepada Yth :**

→ IRA TURSILOWATI, SH., MH. dkk.,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Jalan Taman Surya No. 1 - Surabaya.

An. Panitera
Wakil Panitera

(H. SETYO HENDARTO, SH.MH.)
NIP. 19601226 198803 1 002

Lb.I : Para Pihak, Lb.II : Ditanda tangani, dikirim ke Pengadilan TUN Surabaya, Lb. III : Arsip

Tembusan kepada Yth. :

- ~ Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- ~ Arsip

PUTUSAN
Nomor 30 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SETIAWATI SOETANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kedungdoro, Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pekerjaan tidak bekerja;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:



1. **AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si.;**
2. **SUJIANTO, S.H., M.Hum.;**
3. **BAGUS SUDARMONO, S.H.;**
4. **RIDWAN RACHMAT, S.H.;**
5. **HELMY N.BALAHMAR, S.Kom., S.H.;**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si. & PARTNERS", berkantor di Surabaya, Jalan Dinoyo, Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, tempat kedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 67, Kota Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. **BASKORO WALUYO, S.H., M.Hum.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
2. **BUDI SUSANTO, A.Ptnh.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
3. **TRI WAHYU HADI MARTONO, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.



4. DUDUT MARIJONI, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
5. BAMBANG AGUS SUJATMIKO, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
6. BUDI WIBOWO, SST., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;



Semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/17/35.80-600/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

II. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, dalam hal ini diwakili oleh Walikota Surabaya, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

TOMO, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7581/436.1.2/2014, tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Pengacara Negara memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. IMAM CAHYONO, S.H.;
2. RIRIN INDRAWATI, S.H.;
3. DEDY AGUS OKTAVIANTO, S.H., M.H.;
4. DONNY F. SANJAYA, S.H.;
5. OJA MIASTA, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/O.5.10/Gs/O1/2015, tanggal 6 Januari 2015;

Selanjutnya Walikota Surabaya juga memberikan kuasa kepada:

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
2. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

3. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.M., Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
4. IGN. HOTLAN HAHALONGAN, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. NEDDY HASIHOLAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
6. DINA ANGGRAENI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
7. YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
8. YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
9. AHMAD RIZAL S., S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. MUHAMMAD, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. AHRUL FAHZIAR, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



15. MUHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/234/436.1.2/2015, tanggal 19 Januari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding II, I/Tergugat - Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/TUN/2013, tanggal 25 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding II, I/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 25 Agustus 1992;
2. Bahwa di atas bidang tanah seluas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan yang setempat di kenal sebagai:
 - Bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 25, Surabaya;
 - Bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 27, Surabaya; dan
 - Bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 29, Surabaya;
3. Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah dan bangunan-bangunan tersebut berdasarkan:
 - Akta Jual Beli Nomor 30/Genteng/1992 tertanggal 26 Agustus 1992 dibuat di hadapan Elly Nangoy, S.H., Notaris di Surabaya, tentang Akta Jual Beli antara Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali : **SETIAWATI SOETANTO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/TUN/2013, tanggal 25 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI,

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, perihal: Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, seluas: 2464 m² tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, perihal: Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, seluas: 2464 m² tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di

Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya,
Provinsi Jawa Timur;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Is. Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ltd/ H. Yulius, S.H., M.H

ltd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ltd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ltd/ Kusman, S.IP.S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Binas

14 Maret 2016

